

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2017
DI KANTOR PEMERINTAH KOTA PALEMBANG



M. Tamudin, S.Ag., M.H.
Yusida Fitriyati, S.A.g. M.A.g.

RAFAHpress
JALAN NEGERI KEMUN FATAH

Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan
Sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2017 DI KANTOR PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Penulis : M. Tamudin, S.Ag., M.H.
Yusida Fitriyati, S.Ag., M.Ag
Layout : Tri Septiana Kebela
Desain Cover : Ismoko

Diterbitkan Oleh:

Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
UIN RF Palembang
Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

CV. Amanah
Jl. Mayor Mahidin No. 142
Telp/Fax : 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I: Oktober 2020

18 x 25 cm

XIV, 154 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN : 978-623-250-246-8

DAFTAR ISI

Halaman depan	i
Abstrak	iii
Pengantar	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Teori dan Kajian Pustaka	9
D.1. Kajian Teori	9
1. Teori Negara Kesejahteraan	9
2. Teori Zakat Profesi	12
3. Teori Penegakan Hukum	14
D.2. Kajian Pustaka	15
E. Metode Penelitian	18
BAB II. TINJAUAN UMUM	21
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat	21
1. Pengertian Zakat	21
2. Dasar Hukum Zakat	23
3. Macam-macam Zakat	25
a. Zakat fitrah	26
b. Zakat Mal	26

4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat	27
5. Kedudukan dan Fungsi Zakat dalam Islam	30
a. Zakat Sebagai Pilar Islam	30
b. Zakat Menyempurnakan Islam Kita	32
c. Zakat Kebaikan yang sesungguhnya	33
d. Zakat Ranah Peduli dan Berbagi	34
e. Zakat Pembuka pintu Rezeki	34
6. Hikmah disyariatkannya Zakat	36
7. Tujuan Utama disyariatkannya Zakat	37
B. Zakat Profesi	39
1. Pengertian Zakat Profesi	39
2. Dasar Hukum Zakat Profesi	40
3. Syarat-syarat Wajib Zakat Profesi	43
4. Teknik Pengelolaan Zakat Profesi	47
5. Nishab Zakat Profesi	52
6. Cara mengeluarkan zakat profesi	56
7. System Perhitungan zakat Profesi	58
8. Kontroversi Pendapat Ulama Kontemporer tentang zakat Profesi	61
a. Ulama pendukung zakat profesi	62
b. Ulama yang menolak zakat profesi	69
c. Syeikh Abdul Aziz Bin Baz	70
d. Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin	71
e. Hai'ah Kibaril	71
f. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	72
g. Dewan Hisbah Persis Persatuan Islam	73

BAB III. GAMBARAN LOASI PENELITIAN	75
A. Profil Pemerintah Kota Palembang	75
1. Arti Lambang Kota Palembang	75
2. Visi Pembangunan Kota Palembang	75
3. Misi	76
4. Geografis Kota Palembang	79
5. Sejarah Kota Palembang	62
6. Nama Wali Kota Palembang	86
B. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan	94
1. Profil BAZNAS	94
2. Sejarah Berdirinya Baznas Provinsi Sumatera Selatan	94
3. Visi dan Misi BAZNAS	98
4. Tujuan BAZNAS	99
5. Strategi dan Saran	100
6. Program Utama BAZNAS Provinsi Sumsel	100
C. BAZNAS Kota Palembang	102
1. Profil BAZNAS	102
2. Visi dan Misi BAZNAS	103
3. Tujuan BAZNAS	103
4. Program Utama BAZNAS Kota Palembang	104
5. Struktur BAZNAS Kota Palembang	106
BAB IV. PEMBAHASAN	107
A. Pengertian Zakat Profesi di Kota Palembang	107
B. Implementasi Zakat Profesi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017	111
a. Palembang Peduli	129

b. Palembang Taqwa	130
c. Palembang Sehat	130
d. Palembang Cerdas	130
e. Palembang Makmur	131
C. Factor-faktor yang mempengaruhi implementasi Zakat Profesi berdasarkan peraturan daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017	131
BAB V. PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran	146
DAFTAR REFERENSI	147
INDEKS	152
GLOSARIUM	153

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perintah zakat merupakan salah satu pilar dalam rukun Islam. Hal ini dimaksudkan karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga ada dimensi social. Zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslimin yang kaya (*aghniya'*) ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan haul (waktu satu tahun). Secara sosiologis zakat bertujuan untuk meratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat.¹ Dengan demikian, zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat.²

Hafidhuddin³ mengutip pendapat Zuhaily, menyatakan bahwa tujuan zakat dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat memiliki tujuan yang mulia, yaitu:

- a. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solodaritas sosialdi kalangan masyarakat Islam.
- b. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- c. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana alam maupun bencana alam lainnya.

¹ Muhammad Hadi, Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

² Nurul Huda, et.all., , Zakat Perspektif Mikro-Makro (Pendekatan Riset), Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 5.

³ Hafidhuddin Zakat dalam Perekonomian Modern, Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm. 11.

- d. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
- e. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para pengangguran dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.

Zakat merupakan bentuk nyata solidaritas sosial dalam Islam, karena dengan zakat dapat ditumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk saling menolong di antara anggota masyarakat, sekaligus menghilangkan sifat egois dan individualistic. Zakat telah direalisasikan secara nyata dan sukses dalam sejarah Islam, bahkan pernah tak ditemukan lagi orang-orang fakir yang berhak menerima zakat. Yahya bin Said (122 H), menuturkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah mengutusku untuk mengumpulkan zakat orang Afrika. Lalu aku menariknya dan aku minta dikumpulkan orang-orang fakirnya untuk kuberi zakat. Tapi ternyata tidak ada seorangpun dari kalangan itu yang mengambilnya.⁴

Implementasi zakat dewasa ini di negara-negara Muslim terdapat dua bentuk yang berbeda. *Pertama*, negara-negara muslim dengan system wajib zakat (*obligatory basis*), misalnya di Arab Saudi, Libya, Sudan, Pakistan, Malaysia. *Kedua*, negara-negara Muslim dengan system zakat yang dibayarkan atas dasar kesadaran dan kesukarelaan masyarakat (*voluntary basis*), misalnya di Indonesia, Mesir, Yordania, Qatar, Kuwait.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk muslim lebih dari 90%, telah mengatur masalah zakat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat . Hal ini dimaksud sebagai bentuk kepedulian negara terhadap hak-hak fakir miskin di Indonesia. Undang-undang tersebut juga telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut Amin Suma bahwa betapa pentingnya keberadaan regulasi zakat yang benar-benar bisa mengatur, mengikat bahkan “memaksa” dalam pengelolaan dana Zakat secara professional, procedural dan proporsional.⁶ Intervensi negara terutama Pemerintah diharapkan bisa melakukan pengelolaan dana Zakat secara lebih baik dan benar. Pengelolaan dana Zakat oleh negara (pemerintah) sudah sesuai dengan UUD Negara Tahun 1945 Pasal 33 dan 34.

Djamil Doa⁷ menyatakan bahwa ada beberapa manfaat pengelolaan dana zakat oleh negara, yaitu:

- a. Kelompok masyarakat yang lemah dan kekurangan tidak merasa hidup di belantara. Sebaliknya mereka merasa hidup di tengah manusia yang beradab, memiliki Nurani, kepedulian dan tradisi saling menolong (al ta'awun).
- b. Para muzakki lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan kaum fakir miskin lebih terjamin haknya.

⁶ Muhammad Amin Suma, Sinergi Fikih dan Hukum Zakat, Kholam Publishing, Jakarta, 2019, hlm. 252.

⁷ Dikutip dalam Muhammad Amin Suma, Sinergi Fikih dan Hukum Zakat, Jakarta, Kholam Publishing, 2019, hlm. 255.

- c. Pendistribusian zakat oleh pemerintah kepada mustahik zakat akan lebih bermakna dan terasa, jika dalam pendistribusian tersebut pemerintah memiliki sasaran, fokus, program dan tujuan jangka Panjang yang diikuti dengan pelaksanaan yang berkesinambungan.
- d. Distribusi zakat akan lebih teratur.
- e. Peruntukan demi kepentingan umum, seperti fi sabilillah, dapat disalurkan dengan baik berdasarkan data yang dimiliki oleh pemerintah. Selain itu kata “sabilillah” ini diperluas jangkauannya dalam pengertian melampaui segala hal yang mencakup kemaslahatan umum di samping “taqarrub ilallah”.
- f. Zakat bisa mengisi kas perbendaharaan negara jika dikelola secara professional.
- g. Dana zakat yang dikelola pemerintah dapat dipergunakan untuk mengelola dan mengembangkan potensi-potensi ekonomi rakyat yang bersifat produktif.
- h. Menghilangkan rasa canggung yang mungkin dialami oleh mustahiq ketika berhubungan dengan muzakki. Secara fitrah setiap orang tidak ingin menjadi orang yang lemah dan hanya menjadi objek pemberian.

Berdasarkan hasil riset BAZNAS bekerjasama dengan IPB dan IDB, potensi zakat secara Sumatera Selatan sebesar Rp. 2.385.588.618.814,96. Sedangkan potensi zakat secara Nasional adalah sebesar Rp. 82.793.348.705.971,50.⁸ Praktik pengumpulan dan pendistribusiannya di zaman Rasulullah, zakat yang terkumpul di Yaman, tidak dibawa ke Madinah. Demikian perintah Nabi kepada

⁸ <http://sumsel.baznas.go.id/Artikel> diakses tanggal 21 September 2019 Pukul 21.28 WIB.

Mu'az bin Jabal. Artinya zakat yang terkumpul di Sumatera Selatan tidak dibawa ke Jakarta untuk dibagi rata ke seluruh daerah. Zakat itu berlaku kewilayahan. *"Tuk khodzu min aghniyaaihim faturaddu fi fuqoroihim"*.

Karena itulah dalam UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat wilayah terkecil penghimpunan dan penyaluran zakat adalah wilayah Kabupaten/Kota. Untuk mengkoordinir perzakatan secara nasional dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan zakat sesuai dengan amanat undang-undang maka ada BAZNAS Pusat dan ada BAZNAS Provinsi.

Berdasarkan undang-undang, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan untuk membantu BAZNAS diperkenankan masyarakat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.

Lembaga BAZNAS ini merupakan Lembaga Pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS merupakan Lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Mengelola zakat, infak dan shodaqoh adalah mengelola uang umat sesuai dengan peruntukannya maka Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini mengamanatkan agar zakat itu dikelola sesuai dengan syariat Islam, amanah (pengelola zakat harus dapat dipercaya), penuh kemanfaatan bagi orang yang menerima zakat (mustahik), pendistribusiannya dilakukan secara adil, dalam pengelolaan zakat

**IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2017 DI KANTOR PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk muslim lebih dari 90%, telah mengatur masalah zakat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dimaksud sebagai bentuk kepedulian negara terhadap hak-hak fakir miskin di Indonesia. Undang-undang tersebut juga telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatra Selatan bahwa potensi zakat yang dapat diperoleh dari Bumi Sriwijaya mencapai Rp 2,3 triliun. Hanya saja, potensi tersebut masih sulit untuk direalisasikan, khususnya dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Optimalisasi zakat di kalangan ASN di Palembang dapat mencapai 100% jika kewajiban membayar zakat dijadikan gerakan kebangkitan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Pemerintah Kota Palembang dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang telah memberlakukan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku di wilayah hukum kota Palembang. Pasal 4 Ayat (1) PERDA Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan bahwa salah satu subjek zakat adalah : "Setiap Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam yang mampu". Pengumpulan zakat (zakat profesi pen) bagi PNS dalam wilayah kota Palembang berdasarkan Pasal 21 ayat (3) PERDA Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 bersifat wajib untuk disalurkan ke BAZNAS Kota. Dan khusus untuk zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara dikumpulkan oleh petugas pengumpul zakat selaku UPZ dan selanjutnya disetorkan ke rekening BAZNAS Kota pada Bank yang ditunjuk atau disalurkan langsung ke BAZNAS Kota Palembang. Secara nyata aturan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah tersebut berjalan secara efektif. Masih terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum menyetorkan zakat profesinya ke Kantor BAZNAS Kota Palembang.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi Zakat profesi berdasarkan PERDA Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 di lingkungan kantor pemerintah Kota Palembang, yaitu: a. Faktor aturan hukum, dimana belum ada Peraturan Walikota yang merupakan turunan dari PERDA tersebut; b. Kelembagaan BAZNAS Kota sendiri yang belum representatif; c. Tingkat kesadaran ASN di lingkungan kantor pemerintah kota Palembang tentang zakat profesi; d. Sarana dan prasarana yang mendukung Lembaga BAZNAS kota untuk menjalankan tugasnya; e. Budaya hukum masyarakat yang terbiasa membayar zakat kepada kerabat terdekat pada bulan Ramadhan

Penelitian oleh M. Tamudin, S.Ag., M.H., dan Yusida Fitriati., Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam dengan dukungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun anggaran 2020, berjudul Implementasi Zakat Profesi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Di Kantor Pemerintah Kota Palembang

ISBN 978-623-250-246-8



9 786232 502468

RAFAHpress
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat :
J. Prof. K.H. Zamak Shaleh Fatah No. 01 Km. 3,5
Palembang Sumatera Selatan 30128
Telp. 0711 5550058
Email: rafahpress0718@gmail.com



<http://lp2m.radenfatah.ac.id/>



lp2m@radenfatah.ac.id/



LP2M UIN Raden Fatah Palembang